



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten diperlukan strategi dan kebijakan aspek perpajakan;
 - b. bahwa dalam mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan tertentu di Provinsi Banten, diperlukan payung hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.
7. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
9. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.
- (4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan Status Wajib Pajak yang Berisi Informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan
 - c. Pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama; dan/atau
- b. Sistem informasi pada KPP Pratama.

BAB III

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi:

- a. Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama; atau
- b. Status Wajib Pajak valid dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Oktober 2020
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG
 KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
 PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN
 PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI BANTEN

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1	Penanaman Modal	1 Izin Prinsip Penanaman Modal Baru; 2 Izin Prinsip Perluasan; 3 Izin Prinsip Perubahan; 4 Izin Usaha; 5 Izin Usaha Perluasan; 6 Izin Usaha Perubahan: - Perubahan Pemegang Saham; - Perubahan Bidang Usaha; - Perubahan Alamat Perusahaan; - Perubahan Nama Perusahaan; - Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek; - Penyelesaian Proyek; - Perubahan Nilai Investasi; - Perubahan Kapasitas Produksi. 7 Izin Kantor Cabang; 8 Usaha Penggabungan Perusahaan (merger); 9 Izin Usaha Di luar Kawasan Industri; 10 Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri.	
2	Perindustrian dan Perdagangan	Perizinan Bidang Perindustrian, untuk nilai investasi di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) meliputi : 1 Izin Usaha Industri (IUI) diatas Rp.15.000.000.000,00 tanpa melalui Persetujuan Prinsip (PP); 2 Izin Usaha Industri (IUI) diatas Rp.15.000.000.000,00 melalui Persetujuan Prinsip (PP); Perizinan Bidang Perdagangan : 3 SIUP Minuman Beralkohol (MB);	1 Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP); 2 Persetujuan Prinsip; 3 Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U); 4 Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

		4 SIUP Bahan Berbahaya (B2); 5 Izin Perluasan.	Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
3	Pariwisata		Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
4	Pendidikan dan Kebudayaan	1 Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta; 2 Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta; 3 Izin Operasional/Pendirian Sekolah Khusus (SKh); 4 Izin Membawa Benda Cagar Budaya keluar Daerah Provinsi.	
5	Koperasi dan UKM	1 Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP); 2 Ijin Usaha Simpan Pinjam (USP); 3 Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi badan hukum Provinsi.	1 Rekomendasi Pengesahan akta pendirian koperasi; 2 Rekomendasi Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi; 3 Rekomendasi Pembubaran koperasi; 4 Rekomendasi pembukaan kantor cabang Koperasi. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.
6	Tenaga kerja dan Transmigrasi	1 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 2 Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 3 Izin Pembentukan/Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 4 Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Baru); 5 Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Perpanjangan); 6 Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS); 7 Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT); 8 Perpanjangan Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT).	

7	Energi dan sumber Daya Mineral	<p>Perizinan Usaha Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi); 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP); 3. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP); 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan; 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan; 6. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan; 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian; 8. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian; 9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); 10. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 11. Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 12. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. <p>Perizinan Ketenagalistrikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS); 14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); 15. Izin Operasi (IO); 16. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). 17. Izin Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan/atau Informatika. <p>Perizinan Air Bawah Tanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Surat Izin Pengeboran (SIP); 19. Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Rekomendasi untuk Perubahan Profil Perusahaan dari PMDN ke PMA; 2. Permohonan Pelimpahan 2. Berkas dari PMDN ke PMA.
		<ol style="list-style-type: none"> 20. Daftar Ulang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA); 	

8	Kesehatan	<p>21.Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Baru;</p> <p>22.Daftar Ulang Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).</p> <p>Perizinan Energi Baru Terbarukan :</p> <p>23.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>24.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas sampai dengan 10.000 Ton per Tahun.</p> <p>1 Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;</p> <p>2 Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B.</p> <p>3 Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);</p> <p>4 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;</p> <p>5 Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi;</p> <p>6 Izin Operasional LABKESDA/ Laboratorium Klinik Tipe Madya;</p> <p>7 Izin Operasional UTD PMI Madya.</p> <p>8 Izin Operasional Peningkatan Kelas Lab Klinik Pratama menjadi Madya.</p>	<p>1 Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B;</p> <p>2 Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional.</p> <p>3 Rekomendasi Izin Industri Farmasi;</p> <p>4 Rekomendasi Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);</p> <p>5 Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan (Alkes);</p> <p>6 Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi;</p> <p>7 Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan Pusat;</p> <p>8 Rekomendasi Izin Industri Kosmetika;</p> <p>Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi</p> <p>9 Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Utama;</p> <p>10 Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Khusus;</p> <p>11 Rekomendasi Izin Operasional Klinik Hemodialisa;</p> <p>12 Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pemeriksaan CTKI;</p> <p>13 Rekomendasi Izin Operasional Lab Pengujian dan Kalibrasi Alkes.</p>
---	-----------	--	--

9	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin usaha distributor obat hewan; 2 Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner; 3 Izin Pengeluaran Hewan Antar Provinsi; 4 Izin Pengeluaran Produk Hewan Antar Provinsi; 5 Izin Pemasukan Hewan Antar Provinsi; 6 Izin Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi; <p>Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Diversifikasi Usaha; 2 Penambahan Kapasitas; 3 Perubahan Jenis Tanaman; 4 Perluasan Lahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 7 Izin Usaha budidaya tanaman perkebunan; 8 Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 9 Izin Usaha Budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan; 10 Izin Usaha Produksi Benih; 11 Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan. 	
10	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Lingkungan dengan Penilaian Dokumen AMDAL; 2 Izin Lingkungan dengan Penilaian Formulir UKL-UPL; 3 Izin Perubahan Lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL; 4 Izin Perubahan Lingkungan dengan penilaian formulir UKL-UPL; 5 Izin Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi. 6 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kapasitas kurang dari 6000M3: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggergajian Kayu, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian dan palet kayu; - Industri Panel Kayu, dengan ragam produk antara lain veneer, plywood, LVL, fancy plywood, plywood faced bambu, blockboard, cementboard, particle board 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rekomendasi Izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional. 2 Rekomendasi Gubernur Tukar Menukar Kawasan Hutan. 3 Rekomendasi Gubernur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 4 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar. 5 Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat / Kayu Olahan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Biomassa Kayu, dengan ragam produk antara lain wood pellet, atau arang kayu; - Industri Sepih Kayu (wood chips). <p>7 Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kapasitas kurang dari 6000M3</p> <p>8 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;</p> <p>9 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk keperluan Fasilitas Umum Non Komersial dengan luas sampai dengan 5 hektar;</p> <p>10 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;</p> <p>11 Izin Peremajaan Mesin (<i>Reengineering</i>) Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas Kurang dari 6000m3.</p>	
11	Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<p>1 Rekomendasi Pengumpulan uang atau barang (PUB);</p> <p>2 Rekomendasi Undian gratis berhadiah (UGB).</p>
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1 Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan;</p> <p>2 Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air;</p> <p>3 Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>4 Perizinan Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Bekas Sungai (Baru);</p> <p>5 Perpanjangan Izin Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan</p> <p>6 Perpanjangan Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air (Daftar Ulang).</p>	
13	Perhubungan	<p>Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan, meliputi:</p> <p>1 Izin Usaha Jasa Perusahaan Bongkar Muat;</p> <p>2 Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);</p>	<p>1 Pemberitahuan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus;</p> <p>2 Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum;</p> <p>3 Rekomendasi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p>

	<p>3 Izin Usaha Jasa Angkutan Laut;</p> <p>4 Izin Usaha Jasa Perairan Pelabuhan;</p> <p>5 Izin Usaha Jasa Tally;</p> <p>6 Izin Usaha Jasa Perusahaan Depo Peti Kemas;</p> <p>7 Izin Usaha Jasa Perusahaan Pelayaran Rakyat;</p> <p>8 Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;</p> <p>9 Izin Usaha Jasa Penyewaan Alat Angkutan Laut/ Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>10 Izin Usaha Jasa Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;</p> <p>11 Izin Usaha Jasa Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dengan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat;</p> <p>12 Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Transportasi (JPT) dan Herregistrasi.</p> <p>Daftar Ulang Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan, meliputi:</p> <p>13 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Bongkar Muat;</p> <p>14 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;</p> <p>15 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Angkutan Laut;</p> <p>16 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perairan Pelabuhan;</p>	<p>Rekomendasi Kepelabuhan, meliputi:</p> <p>4 Rekomendasi Pembangunan di Pelabuhan;</p> <p>5 Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>6 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;</p> <p>7 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut Internasional Hub;</p> <p>8 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut Internasional;</p> <p>9 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional;</p> <p>10 Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;</p> <p>11 Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan, DLKr/DLKp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api.</p>
--	---	---

		17 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Tally;	
		18 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Depo Peti Kemas;	
		19 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Pelayaran Rakyat;	
		20 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;	
		21 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Penyewaan Alat Angkutan Laut / Penunjang Angkutan Laut;	
		22 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lintas Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;	
		23 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan yang Berdomisili dengan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat;	
		24 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Transportasi (JPT) dan Herregistrasi.	
		Izin Kepelabuhan, meliputi:	
		25 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;	
		26 Izin Kegiatan Pengerukan di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional;	
		27 Izin Reklamasi di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional;	
		28 Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;	
		29 Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;	
		Izin Trayek/Operasi Angkutan Penumpang, meliputi:	
		30 Izin Trayek/Izin Operasi Baru/Penambahan Kendaraan;	
		31 Izin Trayek/Izin Operasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan;	
		32 Izin Trayek/Izin Operasi Perubahan Identitas Kendaraan;	

14	Kelautan dan Perikanan	<p>Bidang Perikanan Tangkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT: 1 Penerbitan Buku Pencatatan Kapal Perikanan; 2 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP); 3 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon (BPKA); 4 Surat Izin Usaha Perikanan; 5 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; 6 Surat Izin Penangkapan Ikan; 7 Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan Andon; 8 Izin Pemasangan Rumpon; - Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5GT sampai dengan 30GT: 9 Izin Pengadaan Kapal Perikanan; <p>Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan. <p>Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 Izin Lokasi; 12 Perubahan Izin Lokasi; 13 Penggantian Izin Lokasi; 14 Perpanjangan Izin Lokasi; 15 Izin Lokasi Sumber Material Reklamasi; 16 Izin Pelaksanaan Reklamasi. 17 Izin Perpanjangan Reklamasi. 18 Izin Perubahan Reklamasi. 19 Izin Penggantian Reklamasi. 20 Izin Usaha Pembudidayaan Ikan 21 Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil; 22 Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil; 23 Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil; 	
----	------------------------	---	--

		24 Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil; 25 Izin Usaha Pariwisata Alam Perairan.	
15	Pemanfaatan Ruang		Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010